



P E N E T A P A N

Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN.Lbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

SALASA JEN, Lahir di Kampung Baru 10 Maret 1953, Laki-Laki, Islam, Petani/Pekebun, beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi serta telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan register No. 18/Pdt.P/2020/PN.Lbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan JABIDA BABA di Kampung Baru Kec. Kep.Botang Lomang Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 26 Juni 1982 sesuai kutipan akta nikah nomor 07/02/VII/2015.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia sembilan (9) orang anak dan anak Pemohon yang ketujuh (7) diberi nama SUMARNI;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan, (1011) Nomor 0110320 tercantum nama SUMARNI S. SANGAJI;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama pada akte kelahiran Nomor: 8204-LT-27112015-0035 yang semula bernama SUMARNI menjadi SUMARNI S. SANGAJI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama SUMARNI pada Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-27112015-0035, diubah namanya menjadi SUMARNI S. SANGAJI;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan Nomor: DN- Dd/06 0110326 atas nama SUMARNI S. SANGAJI yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0035 atas nama SUMARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 8204181503120001 atas nama Kepala Keluarga SALASA JEN, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 02 Juli 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: .8204184704650002 atas nama JABIDA BABA yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 07/02/VII/2015, atas nama suami SALASA JEN dan istri JABIDA BABA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Maluku Utara, yang telah disesuaikan

Halaman 2 dari 8 **Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Lbh**



dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 8204181003530002 atas nama SALASA JEN yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RISNAWATI A. KABOLI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Tetangga yang tinggal dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama SUMARNI lahir di Kampung Baru pada 08 Agustus 2003;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan pemohon dengan JABIDA BABA di karunia 9 (sembilan) orang anak, anak yang bernama SUMARNI adalah anak ketujuh dari pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan yakni untuk mengubah nama anak pemohon yang ke-7 (ketujuh) yang semula bernama SUMARNI sebagaimana tercantum pada kutipan akta kelahiran nomor 8204-LT-27112015-0035 hendak diubah menjadi SUMARNI S. SANGAJI berdasarkan Ijazah sekolah dasar (SD) Nomor DN- Dd/06 0110326;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah SUMARNI S. SANGAJI namun ketika dibuatkan akta kelahiran yang ditulis oleh petugas pencatat hanyalah SUMARNI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak dari pemohon tersebut dengan alasan agar nama tersebut sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah anak pemohon, karena ketidaksesuaian nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran dan ijazah sekolah menimbulkan berbagai masalah dan kendala administrasi;



2. Saksi MASRIFA WURSOK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Tetangga yang tinggal dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang bernama SUMARNI lahir di Kampung Baru pada 08 Agustus 2003;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan pemohon dengan JABIDA BABA di karunia 9 (sembilan) orang anak, anak yang bernama SUMARNI adalah anak ketujuh dari pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan yakni untuk mengubah nama anak pemohon yang ke-7 (ketujuh) yang semula bernama SUMARNI sebagaimana tercantum pada kutipan akta kelahiran nomor 8204-LT-27112015-0035 hendak diubah menjadi SUMARNI S. SANGAJI berdasarkan Ijazah sekolah dasar (SD) Nomor DN- Dd/06 0110326;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah SUMARNI S. SANGAJI namun ketika dibuatkan akta kelahiran yang ditulis oleh petugas pencatat hanyalah SUMARNI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak dari pemohon tersebut dengan alasan agar nama tersebut sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah anak pemohon, karena ketidaksesuaian nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran dan ijazah sekolah menimbulkan berbagai masalah dan kendala administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan JABIDA BABA pada 26 Juni 1982 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 07/02/VII/2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia 9 (sembilan) orang anak dan anak pemohon yang ke-7 (ketujuh) yakni perempuan di beri nama SUMARNI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0035;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan Nomor: DN- Dd/06 0110326 tercantum nama anak pemohon SUMARNI S. SANGAJI, sedangkan di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 8204-LT-27112015-0035 tercantum nama SUMARNI;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin mengubah nama pada Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0035 yang semula bernama SUMARNI menjadi nama SUMARNI S. SANGAJI sebagaimana tercantum di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan Nomor: DN- Dd/06 0110326;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah Sekolah Dasar Negeri 36 Halmahera Selatan dengan nama yang tercantum di akta kelahiran anak pemohon, dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-4 dan P-6 berupa foto copy KTP telah nyata menunjukkan identitas dari Pemohon dan istri dari pemohon tersebut, dan tidak adanya suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-5 dan keterangan saksi di persidangan telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon menikah dengan JABIDA BABA pada 26 Juni 1982, yang kemudian memiliki anak yang bernama SUMARNI S. SANGAJI, yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2003;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 menunjukkan bahwa nama yang tertera dalam Akta Kelahiran yakni SUMARNI S. SANGAJI, namun dalam kutipan akta kelahiran tersebut terdapat coretan dan penambahan berupa tulisan tangan yakni redaksi "S. SANGAJI" dibelakang nama SUMARNI yang tidak dilakukan secara ketentuan yang mengatur untuk itu, maka Hakim berpendapat coretan dan penambahan tulisan tersebut tidak diakui dan tidak dapat diterima kebenarannya. Sehingga nama yang dapat diterima kebenarannya oleh Hakim pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama "SUMARNI" tanpa ada tambahan dibelakangnya;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni SUMARNI tidak sama dengan nama yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar yang tertulis SUMARNI S. SANGAJI;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama anak Pemohon SUMARNI yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran hendak diubah menjadi SUMARNI S. SANGAJI sebagaimana yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar dengan alasan terkendala masalah tertib administrasi dan dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan memperhatikan bahwa perubahan nama anak pemohon yang dikehendaki pemohon adalah adalah sesuatu yang diatur dan dapat dibenarkan secara hukum, dikarenakan demi masa depan anak pemohon, demi tertib administrasi bagi anak pemohon, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak mengandung unsur suku, agama dan ras, maka adalah benar dan sah apabila untuk pemohon diberikan penetapan untuk mengubah nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk perubahan nama tersebut wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga yakni memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, Hakim



berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan nama, maka yang wajib melakukan pelaporan terhadap peristiwa perubahan nama tersebut adalah pemohon atau penduduk yang mengajukan permohonan dengan dasar adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri setempat kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum ketiga berdasarkan uraian di atas, hakim berpendapat bahwa tanpa mengubah maksud dan makna, petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi, yang semula “memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu” diubah menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **SUMARNI** sesuai Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27112015-0035 tertanggal 02 Desember 2015, diubah namanya menjadi **SUMARNI S. SANGAJI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat ke dalam daftar/register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan Biaya Permohonan Kepada Pemohon sebesar Rp.176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Labuha pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020** oleh **MANGULUANG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SALEMAN LATUPONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

SALEMAN LATUPONO, S.H.

MANGULUANG, SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 70.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00
	(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)